



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Majapahit Nomor 14 Telp. Sekretariat : 631075, Dikdas: 641362, Ketenagaan:
633605 PAUDPNF: 649329, Kebudayaan 640826 Fax. 639608 Mataram 83125

Mataram, 26 Maret 2020
1 Sha'ban 1441 H

Nomor : 423.5 / 0751 / Disdik.C.1/III/2020
Lamp. : -
Hal : Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam
Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus*
Disease (Covid-19)

Kepada
Yth. 1. Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan
Kota Mataram
2. Kepala TK/SD/SMP Negeri/Swasta
Se – Kota Mataram
di –
Mataram

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)* dan memperhatikan situasi saat ini serta mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan seluruh warga sekolah, dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. Kegiatan Ujian Nasional bagi siswa kelas IX SMP **dibatalkan**.
2. Ujian Sekolah bagi siswa kelas VI SD dan kelas IX SMP pada tahun pelajaran 2019/2020 dalam bentuk tes tertulis yang mengumpulkan siswa dalam ruang kelas **dibatalkan**. Sekolah dapat menyelenggarakan ujian sekolah dengan daring, penugasan, portofolio atau bentuk assesmen jarak jauh lainnya yang diatur sekolah.
3. Jika sekolah belum menyelenggarakan ujian sekolah secara tertulis, kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditentukan dengan pertimbangan :
 - a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik;
 - c. Nilai rapor semester 1 kelas IV s.d. semester 2 Kelas VI bagi siswa SD; Nilai rapor semester 1 kelas VII s.d. semester 2 Kelas IX bagi siswa SMP.
4. Kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditetapkan : Sabtu, 6 Juni 2020 (untuk SMP) dan Sabtu, 13 Juni 2020 (untuk SD).
5. Kegiatan proses belajar mengajar dengan tatap muka di sekolah belum bisa dilaksanakan sehingga kegiatan pembelajaran siswa secara mandiri di rumah dengan bantuan dan pemantauan orang tua/wali murid tetap dilaksanakan sampai dengan tanggal **11 April 2020**.
6. Kegiatan belajar dari rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan dalam menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.
7. Para guru agar tetap memfasilitasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna melalui moda daring/*online*. Sebagai informasi, berbagai lembaga penyedia telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan sarana pembelajaran daring secara gratis yakni:
 - ❖ Rumah Belajar: <https://belajar.kemdikbud.go.id/>.
 - ❖ Google G Suite for Education: <https://blog.google/outreach-initiatives/education/offline-access-covid19/>

- ❖ Kelas Pintar: <https://kelas pintar.id>
 - ❖ Microsoft Office 365: <https://microsoft.com/id-id/education/products/office>
 - ❖ Quipper School: <https://www.quipper.com/id/school/teachers/>
 - ❖ Sekolah Online Ruang Guru: <https://ruangguru.onelink.me/b1Pk/efe72b2e>
 - ❖ Sekolahmu: <https://www.sekolah.mu/belajar-tanpa-batas/>
 - ❖ Zenius: <https://zenius.net/belajar-mandiri>
8. Ketentuan kenaikan kelas dan Penerimaan Peserta Didik Baru mengacu pada ketentuan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 dan ketentuan lainnya yang akan ditetapkan kemudian.
 9. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi *Covid-19* seperti penyediaan alat kebersihan, *hand sanitizer*, *disinfectant*, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.
 10. Kepala Sekolah agar menyampaikan kepada orang tua/wali murid/paguyuban kelas agar tetap berperan aktif membatasi putra/putrinya dalam beraktifitas di luar rumah seperti pergi ke tempat hiburan/keramaian, jalan santai berkelompok dan kegiatan berkumpul lainnya.

Demikian untuk menjadi pedoman selanjutnya, terima kasih.



Kepala Dinas,
Drs. I. Lalu Fatwir Uzalli, S.Pd.,MM
Pembina Tk.I, (IV/b)
NIP. 19630329 198803 1 009

Tembusan Yth. :

1. Walikota Mataram di Mataram (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram;
3. Sekretaris Daerah Kota Mataram di Mataram;
4. Kepala LPMP Provinsi NTB di Mataram;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram di Mataram.